

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA, KORUPSI TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004

A. Perihal Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.¹² Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembeda.

¹² Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2009:49

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tak tertulis merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil, terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, di mana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat.

Penempatan sifat melawan hukum materiel tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut **Muladi** tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.¹³

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata "*strafbaar feit*" di mana arti kata ini menurut **Simons** adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴

Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. bertentangan dengan hukum,
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah,

¹³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002: hlm. 61

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000: hlm. 56

d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁵

Mengenai pengertian "*Straftbaar feit*" tersebut Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat hal mana juga disetujui oleh C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.¹⁶

Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah "*strafbaar feit*" diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷ Sedangkan Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan "*strafbaar feit*". Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁸ demikian juga halnya dengan Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah "*strafbaar feit*", hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa "sifat melanggar hukum" merupakan bagian dari "tindak pidana".¹⁹

Dari berbagai peristilahan untuk menyebutkan "*strafbaar feit*" tersebut di atas, Menurut Leden Marpaung, istilah "delik" lebih cocok, di mana "delik" berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), *delit* (Prancis) yang berarti perbuatan

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008: hlm. 88

¹⁶ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004: hlm. 37

¹⁷ Moeljatno, *op.cit.* hlm. 54

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Jakarta, Kencana, 2008: hlm. 27

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008: hlm. 1

yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.²⁰

Perbedaan peristilahan tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.²¹

Namun demikian, dari pengertian-pengertian tersebut tampaknya para pembentuk undang-undang lebih memilih istilah tindak pidana, hal ini terlihat dari istilah yang dipergunakan dalam undang-undang yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tentang jenis-jenis Tindak Pidana dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu :

1. Jenis-jenis Tindak Pidana menurut KUHPidana,
2. Jenis-jenis Tindak Pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana.

Ad. 1. Jenis-jenis Tindak Pidana menurut KUHPidana

KUHPidana terdiri dari 569 Pasal, yang dibagi kedalam tiga buku, yaitu :

Buku I : Aturan Umum - Pasal 1-103 ;

Buku II : Kejahatan - Pasal 104-488 ;

²⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006: hlm.

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990: hlm. 39

Buku III : Pelanggaran - Pasal 489-569.

Dalam Buku I KUHPidana diatur tentang pengertian-pengertian dan asas-asas Hukum Pidana yang berlaku umum untuk semua lapangan Hukum Pidana positif baik yang diatur dalam buku II dan buku III KUHPidana maupun yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana diluar KUHPidana, Pengertian dan asas-asas Hukum Pidana tersebut secara umum harus dipergunakan dalam menjalankan Hukum Pidana positif tersebut.

Dari pembagian KUHPidana tersebut diatas, maka dapat diketahui jenis-jenis tindak pidana menurut KUHPidana terbagi atas dua jenis, yaitu :²²

1. Kejahatan (*misdrijven*) dan ;
2. Pelanggaran (*Overtredingen*).

Apa yang menjadi dasar pembagian Tindak Pidana atas kejahatan dan pelanggaran itu, atau dengan perkataan lain apa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran? menurut Memori Penjelasan (*Memoriew Van Toelichting* disingkat M.V.T) Pembagian atas dua jenis Tindak Pidana tersebut didasarkan atas perbedaan asasi (*prinsip*), dikatakan kejahatan adalah delik Hukum (*rechtsdelict*) sedangkan pelanggaran adalah delik Undang-undang (*wetsdelicht*). suatu perbuatan dikatakan sebagai delik hukum apabila sejak semula sudah dapat dirasakan bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum, sebelum ditentukan dalam undang-undang, sedangkan delik Undang-undang baru dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang, sebagai contoh dari delik hukum adalah pembunuhan, pencurian, perkosaan dan

²² Ibid, hlm. 37

lain-lain, sedangkan dari delik Undang-undang adalah Pengemisan, gelandangan, pelanggaran lalu lintas dan lain-lain.

Perbedaan jenis Tindak Pidana atas kejahatan dan pelanggaran menurut pandangan tersebut diatas dengan perbedaan kualitatif, para Sarjana Hukum Pidana yang menganut paham kualitatif antara kejahatan dengan pelanggaran itu mengadakan suatu perbedaan antara *Crimineel onrecht*-kejahatan, dengan *Politie onrecht*-pelanggaran (antara lain : Von List, Julius Stahl Van ANndel Gewin, Duynstee).

Ad. Jenis-jenis Tindak Pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana.

Jenis-jenis Tindak Pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :²³

1. Delik Formil (*Formeel delik*) dan delik materiel (*materiel delict*)

Pada mulanya rumusan delik dalam KUHPidana itu merupakan rumusan-rumusan dari apa yang disebut dengan delik yang telah selesai dilakukan oleh pelaku yang sebenarnya, delik formal sebagai delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan *delik meterieel* adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

2. *Delicta Commissionem* dan *delicta omissionis*.

Delicta Commissionem adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap pelanggaran-pelanggaran di dalam Undang-undang sedangkan *delicta*

²³ Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana dalam Hukum pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969, hlm.3.

omissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang.

3. *Opzettelijke delich* dan *Cuppoze delichten*.

Berkenaan dengan disyaratkannya suatu kesengajaan (*dolus*) di dalam berbagai rumusan delik, kita dapat membedakan antara *Opzetellijke delichten* atau delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja, beda lagi dengan *Culpooze delichten*, yakni delik-delik yang oleh pembentuk Undang-undang telah dinyatakan bahwa dalam delik itu cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum.

4. *Zelfstandige delichten* dan *Voortgezettle delichten*.

Zelfstandige delichten sebagai delik-delik yang berdiri sendiri sedangkan yang dimaksud *Voortgezettle delichten* adalah yang pada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri.

5. *Enkelvoudige delichten* dan *Samengestelde delichten*.

Enkelvoudige delichten sebagai delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang, sedangkan *Samengestelde delichten* adalah delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut suatu ketentuan hukum pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang sama dan dilarang oleh Undang-undang.

6. *Aflopemde delichten* dan *Voordurende delichten*.

Aflopemde delichten sebagai delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, *Voordurende delichten*

adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan norma.

7. *Klach delichten* dan *Gewone delichten*.

Klach delichten adalah kejahatan yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, *Gewone delichten* yaitu tindak pidana-tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.

8. *Polieteke delichten* dan *geemene delichten*.

Polieteke delichten adalah delik yang ditujukan terhadap keamanan Negara dan kepala Negara sedangkan *Geemene delichten* adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan Negara dan Kepala Negara.

9. *Delicta Communa* dan *Delicta Propria*.

Delicta Communa sebagai delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedang yang dimaksud dengan *delicta Propria* adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu.

10. *Eenvoudige delichten* dan *Gequalificeerde delichten*.

Eenvoudige delichten atau delik delik yang sederhana sebagai delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang sedang yang dimaksud dengan *Gequalificeerde delichten* atau dengan pemberatan adalah delik-delik yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.

3. Akibat Hukum Dari Suatu Tindak Pidana

Apabila kita berusaha untuk menjabarkan rumusan-rumusan delik yang terdapat dalam KUHPidana itu kedalam unsur-unsurnya, perlu dijelaskan mengenai unsur-unsur Tindak Pidana.

Penulis akan mengemukakan unsur - unsur Tindak Pidana yang dikemukakan oleh :

a. Moeljatno :²⁴

1. Unsur-unsur Formil

- a. Perbuatan (Manusia)
- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum
- c. Larangan tersebut dilanggar oleh manusia

2. Unsur Material

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

b. Menurut Pengertian Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional adalah :

1. Unsur-unsur Formil

- a. Perbuatan sesuatu
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- c. Perbuatan itu oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinema Cipta, Jakarta, 1993, hal 63.

2. Unsur Material

Perbuatan itu harus benar-benar dirasakan dalam masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

c. Dalam Ilmu Hukum Pidana, unsur-unsur Tindak Pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.²⁵

1. Unsur obyektif

Unsur Obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si Pelaku Tindak Pidana, meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia,
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik,
- c. Unsur melawan hukum,
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana,
- e. Unsur yang memberatkan pidana,
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana,

2. Unsur Subyektif

Unsur Subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri sipelaku tindak pidana, meliputi :

- a. Kesengajaan (*Dolus*),
- b. Kealpaan (*Culpa*),
- c. Niat (*Voornemen*),
- d. Maksud (*Oogmerk*),

²⁵ Moeljanto.*Op. Cit.* hlm 58

- e. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*),
- f. Perasaan takut (*Vrees*)

Dari keterangan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas pada umumnya kita akan menemukan diantara unsur-unsur tersebut berupa tindakan-tindakan manusia, terhadap tindakan-tindakan manusia itu di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah diberi arti yang cukup luas, yakni bukan semata-mata bukan sebagai suatu tindakan yang bersifat aktif, melainkan juga sebagai suatu sikap yang bersifat pasif.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa delik-delik formal itu merupakan delik-delik yang telah dianggap selesai dilakukan oleh seorang pelaku dengan dilakukannya suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan delik-delik material itu baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, apabila tindakannya secara nyata telah menimbulkan sesuatu akibat dilarang oleh undang-undang .

Mengenai penilaian tersebut, pembentuk Undang-undang sendiri tidak memberikan penyelesaian masalah penilaian, apakah suatu tindakan atau sikap itu dapat dipandang sebagai sebab dari suatu akibat, berkenaan dengan hal itu di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana di kenal dengan adanya ajaran *causaliteitsleer* atau ajaran mengenai sebab akibat yang secara umum mempermasalahkan seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai sebab dari suatu keadaan atau seberapa jauh suatu keadaan itu dapat dianggap sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, bahkan sampai dimana seorang yang telah melakukan tindakan dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana.

B. Definisi Korupsi

Sejarah mencatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno²⁶

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul “*Arthashastra*” yang membahas masalah korupsi di masa itu. Dalam literatur Islam, pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW. juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti

²⁶ Ridlwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Rinema Cipta, Jakarta, 2006 hlm. 277.

busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap²⁷

Dalam hukum pidana. Definisi Korupsi: .Korupsi ialah: Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Korupsi diartikan Suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa²⁸

Menurut Encyclopedia American Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/ perekonomian negara.

Menurut Beberapa Negara - negara di dunia mengartikan korupsi antara lain .²⁹

1. Meksiko Corruption is (*acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of interest negligence and lack of efficiency that require the planning of specific strategies it is an illegal interchange of favors*). Korupsi diartikan : sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya).
2. Nigeria Corruption as being : *an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other. The act of an official or judicial person who unlawfully and wrongly use his station or character to*

²⁷ Ridlwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, hal. 281-282.

²⁸ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta 1976

²⁹ O.C. Kaligis & Associates. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. PT. Alumni: Bandung. 2006. Hlm. 73-76

procure some benefit for him self or for other persons contrary to duty and the right of others. Korupsi diartikan : sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas / jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh seorang pegawai/pejabat atau petugas hukum (judicial) yang tidak secara sah menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan baginya atau orang lain, yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan dengan hak-hak orang lain). Bribery as : The offering, giving receiving or soliciting of anything of value to influence action as an official or in discharge of a legal or/public duty). Penyuapan adalah : Penawaran pemberian menerima atau menyediakan sesuatu yang berharga yang akan mempengaruhi tindakan sebagai pejabat/petugas atau yang menyelewengkan (merusakan) tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan.

3. Uganda Corruption called : *Any practice act or omission by a public official, that is a deviation from the norm and that cannot be openly acknowledge but must be hidden from the public eye. Corruption diverts official decision making from what a decision should have been to what it should not be. Corruption introduce discrimination and arbitrariness in decision making so that rules, regulations and procedures become unimportant).* Korupsi diartikan : Suatu praktek/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan tidak dapat diketahui umum secara terbuka, tetapi hanya disembunyikan dari penglihatan masyarakat. Mengubah putusan yang harus diambil oleh pejabat, membuat

suatu keputusan yang tidak harus dilakukan menjadi putusan yang dilaksanakan. Menjadikan suatu putusan dapat dibuat berbeda-beda dan membuat suatu alternatif dalam suatu putusan, sehingga dengan peraturan-peraturan dan prosedur tidak lagi menjadi penting.

4. Brasilia Corruption in government *“lato sensu” is the direct or indirect use of the public power outside of its usual scope. With the finality of obtaining advantages to the servants or to their friends, partners etc.* Korupsi yang terjadi di pemerintahan *“lato sensu”* adalah menggunakan secara langsung atau tidak langsung kekuasaan yang dimilikinya diluar bidang (scope) yang harus dilakukannya, yang pada akhirnya bertujuan memperoleh keuntungan kepada bawahannya, kawannya dan sebagainya). Corruption is being to ask advantages (usual financial) because of his public function (corrupcao passiva) or to offer this advantage to a public servant to intend that he takes or does not take something in his public activity (corrupcao Activa). (Korupsi sebagai meminta keuntungan (biasanya dalam bentuk keuangan) yang disebabkan oleh kedudukannya (corrupcao passiva) atau menawarkan suatu kesempatan kepada petugas pemerintah/negara dengan maksud dia akan memperoleh sesuatu jika membantunya (corrupcao activa).
5. Kamerun Corruption as : *the soliciting, accepting, or receiving by a public servant or agent, for himself or for another person of offers, promises, gifts or present for performing, postponing or retraining, from any act of his office.* suatu permintaan, penerimaan atau persetujuan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau bawahan/pembantunya, baik untuk dirinya sendiri ataupun

orang lain atas suatu tawaran janji, hadiah atau untuk melakukan sesuatu pekerjaan melakukan penundaan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan dalam menjalankan tugas-tugas dikantornya yang bersangkutan). The act by any corrupt person of facilitating by his functions, the accomplishment of an act which does not fall or lie within his competence. (suatu tindakan yang menyalahgunakan pemberian fasilitas karena kedudukannya tersebut, melakukan suatu tindakan tidak sesuai atau bertentangan dengan wewenangnya). The soliciting or accepting of any reward in money or in kind by any public servant or agent for himself or for another person in payment for an already performed act or for having refrained from any such act. (Meminta atau menerima suatu pemberian dalam bentuk uang atau sesuatu barang oleh seorang pegawai negeri/pembantunya untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan imbalan untuk suatu perbuatan atau dalam bentuk tidak melakukan perbuatan). The act for any person either to offer gifts or presents or to requests to remunerate and already performed act or a past abstention. (Suatu perbuatan baik yang berupa penawaran hadiah-hadiah pemberian sesuatu atau sesuatu imbalan dalam bentuk lainnya bagi suatu perbuatan yang telah dilaksanakan atau dalam hal tidak melakukan suatu perbuatan).

6. Russian Corruption as : *A system of certain relations based on unlawful deals of officials to detriment of the state and public interests their motives maybe variegated.* (sebagai suatu sistem hubungan tertentu yang melanggar hukum dari semua aparat negara yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat, dengan motivasi beraneka ragam).

7. Muangthai Corruption as : *behaviour of public servant that are condemned by law*. Perilaku yang dilarang oleh undang-undang bagi pegawai negeri (pemerintahan).
8. Philipina Korupsi mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1. Penyalahgunaan wewenang terhadap dana masyarakat (*Malversation of public fund*). 2. Pemalsuan dokumen-dokumen (*falsification of public documents*) 3. Suap menyuap (*bribery*)
9. India, *Behaviour of uncrupulous elements to indulge in making quick monet by misuse of official position or authority or by resirting to intentional delay and dilatory tactics with a view to cause harrasment and thereby putting pessure on some members of the public to part with money in clandestine manner*. (Perbuatan dari oknum-oknum yang tidak terpuji ingin memperoleh keuntungan (uang) secepat mungkin dengan menyalahgunakan kedudukan kewenangan atau dengan taktik-taktik yang sengaja memperlambat suatu penyelesaian dengan tujuan agar menjadi gangguan-gangguan sehingga mau tidak mau orang yang berkepentingan harus berurusan dengan uang dengan cara jalan belakang).
10. Argentina, Di argentina karakteristik korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang berupa : 1. Penyogokan/penyuapan (*bribery*): perbuatan menerima sesuatu langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang ataupun pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam suatu hubungan yang berkaitan dengan fungsi (kedudukan) sebagai seorang pejabat/pegawai negeri ataupun menggunakan pengaruh atas kedudukannya tersebut sebelum pegawai

negeri/pejabat lain melakukan sesuatu. Penyalahgunaan dana pemerintah/negara : Tindakan menggunakan dana milik negara yang dikelola oleh pegawai/pejabat untuk tujuan yang berlainan dengan yang dimaksudkan untuk hal tersebut. 3. Penggelapan (Embezzlement) tindakan pegawai negeri yang mencuri (memakai untuk diri sendiri dana yang dipercayakan kepadanya. 4. Melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan fungsi pejabat yang bersangkutan. 5. Pemerasan (Extortion)

Korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap, pokoknya merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan White Collar Crime. Dalam praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian

Samuel Huntington dalam buku *Political Order in Changing Societies*, mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private end*. Melihat dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) yang menjadi bahasan utama serta norma (*norms*) yang diterima dan dianut masyarakat.

Definisi korupsi di atas mengidentifikasikan adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein

Alatas yang lebih luas: "*Corruption is abuse of trust in the interest of private gain*", Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.³⁰

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)* korupsi didefinisikan sebagai "penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa". Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh *Transparency International (TI)*, yaitu "korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka"³¹

Definisi lengkap menurut *Asian Development Bank (ADB)* adalah "korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka

³⁰ Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006) hal 10

³¹ Ahmad Fawa'id, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*. hlm 24

sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.

Sedangkan Bazwir mengutip Braz dalam Lubis dan Scott menengarai bahwa “korupsi” dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun demikian, bila dikaji secara mendalam dan eksplisit, dapat diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur didalamnya: *Pertama*, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batasan kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan *Kedua*, pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena, perlu ada paradigma baru (*new pardigm*) yang merupakan perubahan paradigma (*shifting*

paradigm) ke arah yang lebih baik dan komprehensif dalam memahami upaya pemberantasan korupsi.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa "korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara

C. Sejarah Dan Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia

1. Kedudukan Kejaksaan Dalam Perundang-Undangan

Berdasarkan sejarah Indonesia sejak zaman kolonial Belanda, kita mengenal adanya institusi yang dinamakan dengan istilah *Officer Van Justitie*, yang tugas pokoknya adalah menuntut seseorang ke pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana. Istilah Jaksa umumnya digunakan untuk menterjemahkan istilah *officer Van Justitie* itu, karena pada kesultanan-kesultanan di Jawa, istilah ini terkait dengan kegiatan menuntut seseorang yang diduga melakukan kejahatan ke hadapan mahkamah, untuk diadili dan diambil keputusan apakah salah atau tidak. Meskipun kegiatan itu dilakukan oleh Polisi atau malahan oleh hakim sendiri. Jaksa baru secara resmi digunakan di masa pendudukan Jepang untuk menggantikan istilah *Officer Van Justitie* bagi petugas yang melakukan penuntutan perkara di pengadilan pemerintah militer Jepang.³²

Menurut tradisi penyelenggaraan peradilan di Zaman Hindia Belanda, Jaksa tidaklah semata-mata berurusan dengan penuntutan pidana ke pengadilan. Ketentuan dalam *Herzeine Indonesisch Reglement* (HIR) yang diperluas dengan Tahun 1922 No 552 menyebutkan tugas Jaksa, selain sebagai *Officer Van Justitie* juga menjadi *Advokaat* dan *Lands Advokat* yang mewakili kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dalam Perkara-perkara Perdata. Dalam menjalankan tugas sebagai penuntut umum atau *openbaar aanklager* Jaksa juga tidak sekedar menerima hasil penyidikan perkara pidana yang dilimpahkan oleh polisi, tetapi berwenang untuk melakukan penyidikan lanjutan untuk memperdalam hasil penyidikan yang

³² Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta. 2009. Hlm. 22

dilimpahkan itu, guna mempertajam penyusunan surat dakwaan yang akan mereka serahkan ke Pengadilan. Ketika Indonesia telah merdeka, ketentuan-ketentuan dalam HIR diperbaharui Reglement Indonesia yang Diperbaharui (RIB).³³

Kejaksaan Agung adalah badan Negara (*staatorgan*) yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Jadi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada dasarnya meneruskan apa yang telah ada diatur di dalam *Indische Staatregeling*, baik Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Sementara secara Administratif, baik kejaksaan maupun pengadilan berada di bawah kementerian kehakiman. Itulah sebabnya, dalam rapat PPKI(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945, Soepomo melaporkan bahwa ruang lingkup tugas kementriaan kehakiman yang akan dibentuk ialah menangani hal-hal administratif pengadilan, Kejaksaan, penjara, nikah, talak, dan rujuk serta penanganan masalah wakaf dan zakat.

Sedangkan Landasan hukum bagi Kejaksaan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, sepenuhnya didasarkan pada Herziene Indinesich Reglement (HIR) yang diperluas dengan Regering Reglement Stb 1922 No 522, HIR kemudian dirubah menjadi RIB. Ketentuan di dalam *Indische Reglement Staatsregeling* yang mengatur kedudukan kejaksaan, pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan di dalam UUD Negeri Belanda.

Belanda menganut sistem pemerintahan parlementer. Secara teori , konstitusi Belanda memang memisahkan tugas badan eksekutif dengan badan yudikatif,

³³ Yusril Ihza Mahendra, "Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung Dalam sistem Presidensial di bawah UUD 1945, Jakarta, 2010, hlm 1

namun dalam tradisi di Negeri Belanda, semua hakim dan jaksa adalah Pegawai Negeri. Secara struktural organisasi, personil, dan keuangan baik kejaksaan maupun pengadilan berada di bawah *Ministrie Van Justitie* (Kementrian Kehakiman).

Namun secara fungsional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang yudikatif, jaksa, dan hakim adalah independen. Jadi, memang terdapat kerancuan kedudukan kejaksaan dalam sistem Belanda, yakni berada di antara dua sisi, antara eksekutif dan yudikatif. Pola yang sama dengan di Belanda ini, kita teruskan bukan saja berdasarkan *Indische Staatsregeling*, tetapi juga kita teruskan ketika kita mengundang UU No 19 Tahun 1984 tentang susunan dan kedudukan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan.³⁴

Berdasarkan hukum tatanegara Belanda, Jaksa Agung diangkat oleh Perdana Menteri Kehakiman. Calon Jaksa Agung diambil dari pejabat karir berdasarkan kecakapan, pengalaman, dan kemampuan. Jabatan Jaksa Agung bukanlah jabatan politik. Oleh karena tugas Jaksa Agung terkait langsung dengan pengadilan, dalam tradisi Belanda, dan terus dipraktekkan sampai tahun 1985, ketika Perdana Menteri Juanda mulai merintis jalan untuk melepaskan keterkaitan kejaksaan dengan pengadilan, dan mulai menempatkan kejaksaan sebagai institusi yang sepenuhnya berada di bawah eksekutif. Dalam UU Republik Indonesia Serikat (RIS) No 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, Pola Penempatan Jaksa Agung di Mahkamah Agung tetap dilanjutkan.

³⁴ Ibid, hlm 2.

Pasal 2 UU itu mengatakan ‘Pada Mahkamah Agung adalah seorang Jaksa Agung dan Dua orang Jaksa Agung muda’.

Sedikit perubahan terjadi pada proses rekrutmen Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda, yang dalam tradisi Belanda diangkat oleh Perdana Menteri atas usul Menteri Kehakiman, dalam Undang-Undang ini diangkat oleh Presiden, yang dalam praktiknya dilakukan atas usul perdana menteri. Sebagaimana kita maklumi, konstitusi Republik Indonesia Serikat menganut sistem parlementer. Keberadaan kejaksaan yang rancu antara eksekutif dan yudikatif ini, baru berakhir pada tahun 1959, ketika UUD 1945 diberlakukan kembali melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dalam suasana revolusioner yang dibangun Presiden Soekarno pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu Presiden menata ulang lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan untuk disesuaikan dengan keadaan yang baru. Dewan Perwakilan Rakyat lama hasil Pemilu 1955 dibubarkan, dan dibentuk DPR yang baru yang seluruh anggotanya diangkat. Kabinet presidensial yang langsung dipimpin Presiden juga dibentuk hanya dua minggu setelah dekrit. Setahun kemudian, Pemerintah dan DPR mensahkan undang-undang kejaksaan yang pertama dalam sejarah kemerdekaan kita, yakni Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI. Dalam UU ini disebutkan bahwa kejaksaan bukan saja alat negara penegak hukum, tetapi dalam konteks penyelesaian revolusi, kejaksaan adalah alat revolusi, yang tugas utamanya adalah sebagai penuntut umum.³⁵

³⁵*Ibid.*, Hlm 6

Secara khusus dalam konsideran ini, Pemerintah dan DPR setuju mengatakan bahwa Kejaksaan bukanlah alat pemerintah, tetapi alat Negara. Namun dalam merumuskan UU No 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan ini, Presiden dan DPR rupanya tidak menggunakan ketentuan Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden dan DPR sejak awal tidaklah memandang Kejaksaan sebagai organ yang terletak dalam ranah yudikatif, sebagaimana Presiden telah mengangkat Menteri/Jaksa Agung sebagai anggota kabinet. Pasal yang digunakan justru adalah Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.

Selanjutnya dengan pendirian bahwa institusi Kejaksaan bukanlah bagian dari organ kekuasaan yudikatif, ketentuan Pasal 5 huruf a UU ini mengatakan penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan oleh menteri. Kalau Kejaksaan adalah sebuah departemen pemerintahan yang dipimpin menteri, maka dengan sendirinya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung dalam system pemerintahan presidensial adalah Presiden. Ketentuan ini, sebenarnya hanyalah legitimasi atas apa yang telah dilakukan oleh Presiden dalam mengangkat Jaksa Agung sebagai Menteri anggota kabinet dua tahun sebelumnya. Namun ketentuan ini, sekaligus pula menghapuskan ketentuan-ketentuan dalam Indische Staatsregeling, HIR, dan RIB. Jaksa Agung tidak lagi diangkat oleh Presiden.

Tugas dan kewenangan Kejaksaan yang diberikan oleh UU No 15 Tahun 1961, jauh lebih luas dari apa yang diatur di dalam HIR dan RB. Tugas Jaksa

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai penuntut umum. Namun dalam menjalankan tugas utamanya itu, Jaksa melakukan tugas koordinasi semua penyidik berdasarkan hukum acara yang berlaku, termasuk melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Dalam perkara pidana, Jaksa diberi kewenangan untuk mengadakan penggeledahan badan dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mengambil tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu sesuai hukum acara yang berlaku. Jaksa juga diberi kewenangan untuk meminta kepada Kepala Kantor Pos, Telekomunikasi dan lain-lain kantor perhubungan untuk membuat catatan adanya surat-surat dan lain-lain benda yang dikirim pada seseorang yang patut diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Jaksa berhak untuk meminta supaya surat dan benda-benda tersebut ditahan. Dengan tugas-tugas tambahan seperti ini, semakin tegas tidak mungkin institusi Kejaksaan akan berada di dalam ranah kekuasaan yudikatif.³⁶

a. Kedudukan Kejaksaan Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1991

Berbeda dengan UU No 15 Tahun 1961 yang dalam konsiderannya menyebut Kejaksaan adalah alat negara dan juga alat revolusi, UU No 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam konsiderannya tidak lagi menyebut kejaksaan sebagai alat Negara tetapi menyebut sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan

³⁶ *Ibid*, Hlm.7

dalam tatanan susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan. Jadi telah terjadi pergeseran cukup penting dalam memandang kedudukan institusi Kejaksaan, dan alat Negara menjadi lembaga pemerintahan. Penegasan ini sepenuhnya berada dalam ranah eksekutif.³⁷

b. Kedudukan Kejaksaan Dalam UU No.16 Tahun 2004

Undang-Undang No.5 Tahun 1991 ini berlaku terus sampai kita memasuki era reformasi. Perubahan terhadap UU ini baru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Megawati, yakni pada tahun 2004, ketika seluruh proses perubahan UUD 1945 telah selesai. Di era pemerintahan Megawati, baik DPR maupun pemerintah sama-sama berkeinginan untuk melakukan perubahan atas UU No 5 tahun 1991, namun karena RUU yang berasal dari Badan Legislasi DPR masuk lebih dahulu, yakni tanggal 25 Oktober 2001, maka RUU inilah yang dijadikan pembahasan. Sementara RUU yang berasal dari pemerintah dijadikan sebagai sandingan dan dimasukkan ke dalam Daftar Isian Masalah (DIM).

Rumusan pasal-pasal dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang melatarbelakangi penyusunan dan pembahasan RUU ini memang mengalami perubahan cukup besar jika dibandingkan dengan rumusan sebelumnya. Setelah perubahan, ketentuan Bab IX Pasal 24 ayat (1) berbunyi Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,

³⁷ Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung Dalam sistem Presidensial di bawah UUD 1945, Jakarta, 2010, Hlm 8

selanjutnya menyatakan ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan-peradilan agama, lingkungan militer dan lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, ayat (3) badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.³⁸

Kalau kita membaca seluruh ketentuan di dalam Bab IX ini, sebagaimana juga dalam keseluruhan teks UUD 1945 setelah perubahan, niscaya kita tidak akan menemukan kata kejaksan disebutkan di dalamnya. Kata polisi yang sebelumnya juga tidak ada, setelah perubahan mendapatkan tempat khusus diatur dalam Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30 ayat 4 dan 5). Di kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selalu menginginkan agar lembaga-lembaga penegak hukum yang bersifat independen, sudah tentu tidak menginginkan kejaksan berada di bawah ranah Eksekutif. Sebagian akademisi berpendapat sama. Mereka berpendapat, sudah seharusnya institusi Kejaksan ditempatkan ke dalam ranah kekuasaan yudikatif sebagaimana bunyi Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.³⁹

c. Kejaksan di bawah Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 , kita tidak menemukan satu katapun yang menyebut institusi kejaksan, baik dalam

³⁸ *Ibid*, Hlm 9

³⁹ *Ibid*, Hlm 10.

batang tubuh maupun penjelasannya. Demikian pula setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan di Era Reformasi. Di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD Sementara tahun 1950 yang menganut sistem Pemerintahan Parlemen, kata Kejaksaan juga tidak kita temukan, kecuali Jaksa Agung pada Mahkamah Agung (Pasal 160 UUD Sementara tahun 1950), tetapi hanya dalam konteks pejabat tinggi Negara yang hanya dapat diadili oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Pertama dan terakhir walau mereka didakwa dalam perkara pidana. Ketentuan ini hanya mengatur *Forum Privilegiatum* yang samasekali tidak ada hubungannya dengan kedudukan kejaksaan dalam ranah kekuasaan Negara.

Karena tidak ada satu katapun di dalam UUD 1945 yang menyebutkan tentang kejaksaan, maka wajar saja jika para akademisi dan politisi, mereka-reka di manakah tempat lembaga penegak hukum, karena itu seharusnya berada dalam ranah kekuasaan yudikatif. Sementara dalam UUD 1945 sebelum perubahan, hanya ada dua pasal saja yang mengatur badan yudikatif ini, yakni ketentuan dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 24 di bawah Bab IX itu mengatakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang Susunan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang, sementara Pasal 25 mengatakan syarat-syarat untuk menjadi hakim untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan penjelasan atas kedua pasal ini mengatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya

terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Dalam suasana politik yang kisruh setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno berkeinginan untuk memusatkan kekuasaan di tangan Presiden, dengan dukungan militer dan partai-partai politik pendukungnya. Suasana revolusi kembali digelorakan, sehingga segala organ negara, semua kekuatan dihimpun dan disatukan untuk mencapai tujuan revolusi. Para akademisi berpendapat bahwa UU Kejaksaan yang hendak disusun itu, tidak lain adalah untuk memperkuat hasrat Presiden Soekarno untuk memusatkan kekuasaan ditangan seorang Presiden. Soekarno memang tidak begitu peduli dengan Trias Politika, karena keinginannya untuk menghimpun semua kekuatan revolusioner menghadapi kolonialisme dan imperialism. Namun, di sisi lain, kita harus pula menghargai sebuah upaya untuk menata ulang institusi kejaksaan, untuk tidak lagi mengikuti tradisi kolonial Belanda yang rancu, tetapi benar-benar didasarkan pada konstitusi Republik Indonesia.

UUD 1945 yang ketika itu baru didekritkan untuk berlaku kembali. Itulah sebabnya, pada tanggal 22 Juli 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No 204 Tahun 1960, yang secara tegas memisahkan kejaksaan dari kementerian kehakiman dan Mahkamah Agung, dan menjadikannya sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri dan merupakan bagian langsung dari cabinet. Inilah landasan hukum pertama yang menempatkan kejaksaan sepenuhnya sebagai bagian dari ranah eksekutif.

2. Tugas dan wewenang Kejaksaan RI

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-undang mengenai Kejaksaan sehingga dapat terlihat bahwa visi Kejaksaan dalam penegakan hukum bersifat independen dengan kedudukan sentralnya sehingga supremasi sentralnya sehingga supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia terwujud. ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, yang menyatakan :

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara teretntu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan

untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI diatas mengisyaratkan bahwa Misi Kejaksaan adalah mewujudkan sistem penegakan dan pelayanan hukum yang berkarakter proporsional dan profesional sehingga mampu :

1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan dan kebenaran hukum serta mengindahkan norma-norma beragama, kesopanan dan kesusilaan.
3. Menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

4. Melaksanakan pembangunan, dengan turut menciptakan kondisi dan proses yang mendukung, serta mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
5. Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui penegakan hukum.

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, yaitu :

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang.
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
- f. Mencegah dan menangkal orang tertentu untuk masuk atau

keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia, kedudukannya sangat strategis dan sentral dalam penegakan hukum karena, pertama menyandang azas *Dominus Litis* sebagai *Procureur die de procesvoering vaststelt*, pengendali proses perkara yang menentukan seseorang dapat tidaknya dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, kedua sebagai *executive ambteenaar*, sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan dalam perkara pidana. ketiga sebagai penyandang asaz *opportunitas* karena oleh undang-undang hanya Jaksa Agung yang diberikan kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, dan keempat sebagai pengacara negara dengan kuasa khusus. Artinya kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan sub dari sub-sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945.